



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA  
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu mengatur Mekanisme Pencairan, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1838);



16. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pelaksanaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe Utara;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;



13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pelaksanaan keuangan desa;
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Pengelolaan keuangan desa;
20. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf yang menjalankan tugas PPKD;
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa, melalui rekening kas desa;
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa;
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnyadisingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;



31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa;
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
33. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa;
34. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
35. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri;
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah untuk pengawasan lembaga pemerintah daerah;

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud diberikan Dana Desa (DD) adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

### Pasal 3

Tujuan diberikan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana/prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

### Pasal 4

Sasaran Dana Desa (DD) adalah :

- a. Sasaran lokal DD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan ) Desa;
- b. Sasaran prioritas penggunaan DD adalah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

### Pasal 5

- (1) Dana Desa (DD) dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;

- (2) Pelaksanaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa atau perubahan APBDesa;
- (3) Kegiatan yang didanai DD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

### BAB III DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DD

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa selama 6 (enam tahun) dan dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi Peraturan Desa;
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rancangan RKPDesa jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain untuk dievaluasi dan menjadi dasar penetapan APBDesa;
- (4) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa;
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (6) Hasil Evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut dengan keputusan Bupati.
- (7) Perubahan APBDesa dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa untuk menjadi Peraturan Desa;

### BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD mengacu pada mekanisme transfer APBD untuk Daerah;
- (2) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa mengacu pada mekanisme transfer dalam APBD;
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;



- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku PA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
    1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    2. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
    2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 dan ayat (6) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing persyaratan;
  - b. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 dan ayat (5) huruf b angka 5 menunjukkan:
    1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
    2. realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata output paling sebesar 50% (lima puluh persen); dan

c. untuk penyaluran kedudukan Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan:

1. Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD; dan
2. Rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran DD dilaksanakan secara bertahap;
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan oleh bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai tahap II.



BAB V  
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Pengorganisasian Pelaksana DD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD.)

Pasal 10

(1) Tim Fasilitasi Kabupaten bertugas:

- a) Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
- b) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan DD;
- c) Menyusun Rencana Kerja Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan DD;
- d) Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
- e) Melakukan evaluasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- f) Mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- h) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku penasehat;
- k) Melaporkan kepada Bupati tentang permasalahan yang timbul dan tindak lanjut upaya penyelesaian masalah;

(2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur :

- (a) Bupati atau Wakil Bupati selaku Penasehat;
- (b) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- (c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Wakil Ketua I;
- (d) Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua II;
- (e) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua III;
- (f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku Wakil Ketua IV;
- (g) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;

- (h) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Perdesaan, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa serta Kepala Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan SDA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota;
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Asistensi Kabupaten.
- a) Tugas sekretariat Tim fasilitasi Kabupaten sebagai berikut:
- a. Menyiapkan draf kebijakan, petunjuk pelaksanaan, konsep rencana kerja tindak lanjut, dan inventarisasi kendala, permasalahan dan konsep penyelesaiannya;
  - b. Melakukan pengawasan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan DD;
  - c. Melakukan asistensi laporan akhir serta verifikasi laporan akhir DD.
- b) Tugas Tim asistensi Kabupaten sebagai berikut:
- a. Tim Asistensi Kabupaten berasal dari Tenaga Ahli/Pendamping Kabupaten yang ditempatkan dalam wilayah kabupaten Konawe Utara;
  - b. Melakukan asistensi desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Melakukan sertifikasi kemajuan hasil pekerjaan dan penerimaan hasil pekerjaan, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada tim fasilitasi kabupaten.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri:
- a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Sub Bagian keuangan masing masing selaku anggota; dan
  - d. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku staf sekretariat Tim Fasilitasi kecamatan
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi DD di wilayahnya;
  - b. Melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
  - c. Melaksanakan pemdampingan kegiatan DD di wilayahnya
  - d. Memantau Pelaksanaan DD di seluruh desa dalam wilayahnya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan, dan pelestarian hasil pembangunan;



- e. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam Pelaksanaan DD di setiap desa dalam wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, Pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- f. Mengkoordinasikan, menginventarisasikan dan meneruskan laporan Pelaksanaan DD dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. Melaporkan Pelaksanaan DD dalam wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai dari tahap Perencanaan dan Pelestarian hasil pembangunan;

## Pasal 12

- (1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari unsur :
  - a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pelaksanaan Keuangan Desa selaku penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
  - c. Kepala urusan Desa atau sebutan lain selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
  - d. Bendahara Desa;
- (2) Kewenangan dan Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mempunyai kewenangan :
    - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
    - b) Menetapkan PPKD;
    - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
    - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
  - b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis Pelaksanaan keuangan dan bertugas :
    - a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan APBDDesa;
    - b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
    - c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
    - d) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
    - e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
  - c. Kepala Urusan Desa atau sebutan lain selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
    - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;

- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f) Menyiapkan dokumem anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Kaur Keuangan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 13

- (1) Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Barang dan Jasa dibentuk melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa yang dipilih dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, dengan jumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua (bukan suami/istri dari Kepala Desa), Sekretaris, Bendahara dan anggota. Yang bertugas sebagai koordinator pelaksana pekerjaan pembangunan Sarana Prasarana perdesaan dan belanja modal lainnya;
- (3) Tim Pengawas yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Unsur BPD sejumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya kegiatan fisik, yang dapat digunakan untuk :
  - a) Alat tulis kantor;
  - b) Benda Pos;
  - c) Design & RAB
  - d) Biaya penggandaan
  - e) Biaya perjalanan dinas;
  - f) Papan nama kegiatan; dan
  - g) Insentif ;
- (5) Besaran penggunaan biaya operasional TPK diatur dengan keputusan kepala desa
- (6) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan DD.

## BAB VI

### PENGUNAAN, PERTANGGUGJAWABAN DAN PEMANTAUAN DD

#### *Bagian Pertama*

#### Penggunaan DD

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa;
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Desa.



(3) Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan prioritas penggunaan dana desa yang meliputi:

1. Bidang Pembangunan desa dapat digunakan untuk :

a) Pemenuhan kebutuhan dasar :

- Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pencegahan *stunting*;
- Pelaksanaan dan pembinaan posyandu;
- Pembinaan dan Pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
- Pembangunan dan pemeliharaan akses pelayanan dasar kesehatan

b) Pembangunan sarana dan prasarana desa :

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- Pembangunan energi baru dan terbarukan antara lain tenaga surya;
- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- Pembangunan dan Pelaksanaan air bersih berskala desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- Pembangunan dan pemeliharaan serta Pelaksanaan saluran untuk budidaya perikanan;
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa;
- Berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

c) Pengembangan potensi ekonomi lokal :

- Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- Pembangunan dan Pelaksanaan pasar desa dan kios desa;
- Pembangunan dan Pelaksanaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- Pembangunan dan Pelaksanaan karamba jaring apung dan bagan ikan;
- Pembangunan dan Pelaksanaan lumbung pangan desa;
- Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- Pengembangan benih lokal;
- Pengembangan ternak secara kolektif;
- Pembangunan dan Pelaksanaan energi secara mandiri;
- Pembangunan dan Pelaksanaan tambatan perahu;
- Pelaksanaan padang gembala;
- Pengembangan desa wisata;
- Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- Pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ekonomi desa;

d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan :

- Komoditas tambang mineral bukan logam;
- Komoditas tambang batuan;
- Rumput laut;
- Hutan milik desa;
- Pelaksanaan sampah;

2. Bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat digunakan untuk :
- a) Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (Musrembang desa, RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa);
  - b) Mendukung kegiatan ekonomi melalui BUMDesa atau kelompok usaha lainnya;
  - c) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
  - d) Pelatihan/Bimtek PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - e) Pengorganisasian dan fasilitasi advokasi hukum untuk masyarakat desa;
  - f) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerak hidup bersih dan sehat;
  - g) Pengembangan hutan desa;
  - h) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
    1. Kelompok usaha ekonomi produktif;
    2. Kelompok perempuan;
    3. Kelompok tani;
    4. Kelompok masyarakat miskin;
    5. Kelompok nelayan;
    6. Kelompok pengrajin;
    7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    8. Kelompok pemuda;
    9. Kelompok lain sesuai kondisi desa;

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan pelatihan/Peningkatan Kapasitas tidak dilaksanakan oleh TPK tetapi dibentuk panitia pelaksana kegiatan yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- (2) Panitia pelaksana berasal dari unsur LPMD dan KPMD terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara.
- (3) Panitia Pelaksana berhak mendapatkan Honorarium dan Biaya Transport;
- (4) Setiap akhir pelaksanaan kegiatan panitia pelaksana wajib membuat laporan hasil kegiatan yang disampaikan kepada kepala desa;
- (5) Narasumber dan Pemateri/pelatih berasal dari aparat pemerintah dan tenaga profesional;
- (6) Narasumber dan Pematreri/pelatih berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan pertauran bupati dan atau kemampuan biaya yang tersedia.
- (7) Perihal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
- (8) Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 16

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari DD adalah:

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat desa;
- b. Tunjangan Kepala desa dan Perangkat;



- c. Pemeliharaan/pembangunan pagar keliling kuburan;
- d. Pemeliharaan/pembangunan gerbang desa dan batas dusun;
- e. Pemeliharaan /pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa
- f. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan desa;
- g. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan kegiatan keagamaan
- h. Pemeliharaan/pembangunan sarana peribadatan;
- i. Talangan pembayaran Raskin, dan tunggakan dana bergulir dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- j. Talangan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### *Bagian Kedua* Pengelolaan DD

#### Pasal 18

Pelaksanaan DD terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

#### Pasal 19

- (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi kegiatan sosialisasi tingkat desa, musyawarah desa serta penyiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- (2) Kegiatan sosialisasi, dan musyawarah desa adalah membahas perencanaan kegiatan dan penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- (3) Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBDesa dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan didasari dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

- (5) Form Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 20

- (1) Tahap Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai rekening koran Bank yang dilakukan setiap akhir bulan secara tertib;
- (2) Tahap penatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (3) Penyusunan laporan periodik setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku bank.

#### Pasal 21

- (1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi kegiatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui BPKAD, Inspektorat Daerah dan DPMD dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada BPKAD dan Inspektorat Daerah setiap semester setelah diverifikasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan :
  - a. Laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan semester akhir tahun paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat 2 terdiri dari ;
  - a. Laporan Pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. Laporan realisasi kegiatan
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan hasil kegiatan kasi dan kaur paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### *Bagian ketiga* *Pertanggungjawaban*

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa kepada Bupati melalui camat setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir ahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 meliputi kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat, DPMD, BPKAD, Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran;



- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan;
- (6) Pertanggungjawaban Pelaksanaan DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa;

*Bagian Keempat*  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan / atau
  - b. Capaian *output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) Bupati;
  - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut ; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Sisa dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan .
- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelum lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan besar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana desa tahap II tidak dilakukan.



- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan sisa Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala KPPN selaku PA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

#### Pasal 25

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal ;
  - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan atau
  - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengasapan dan pemantauan pengelolaan Dana Desa ini mengacu pada PKM Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Penyaluran Dana Desa.

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan Pelaksanaan Dana Desa sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Kabupaten dan masyarakat.



BAB VII  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 27

- (1) Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan Prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 28

- (1) Ketentuan Umum pelaksanaan Barang dan Jasa :
  - a. Pelaksana Swadaya oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) meliputi kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban hasil pekerjaan;
  - b. Untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan cara swakelola;
  - c. Keanggotaan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader-Kader Pemberdayaan yang mempunyai kompetensi.
- (2) Rencana pelaksanaan Swakelola meliputi :
  - a. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dimana terlebih dahulu dilakukan survei lapangan untuk Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan;
  - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan bahan dan peralatan, telah dilaksanakan Survei Kebutuhan Tenaga Kerja, bahan dan peralatan yang dibuktikan dengan berita acara;
  - c. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Konstruksi telah diasistensi oleh tenaga Ahli/Pendamping yang ditugaskan dalam wilayah Kab. Konawe Utara;
  - d. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan);
  - e. Perkiraan Biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah disetujui oleh Tim Asistensi;
  - f. Dalam menyusun RAB terlebih dahulu mengacu pada peraturan Bupati yang ada serta dilakukan survei Harga Perkiraan Setempat (HPS) atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut yang diketahui oleh Camat dan Kepala desa setempat, Survey harga dilakukan pada 2 atau 3 lokasi berbeda sebagai harga pembanding baik Material Lokal maupun Pabrik. TPK juga harus memperhitungkan nilai pajak dan transportasi yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan.

g. Form sebagaimana dimaksud dalam point a,b,c,d,e dan f diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(3) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola;
- b. Kebutuhan Barang/Jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan oleh penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  1. Ditunjuk satu orang penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengerti teknis Kegiatan atau Pekerjaan
  2. Dapat dibantu oleh Pekerja atau pembantu umum (Tenaga Tukang) yang berada di desa setempat.

#### Pasal 29

Pengadaan Barang/Jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 197).





### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan : di Wanggudu  
Pada tanggal : 2 Oktober 2019

 BUPATI KONAWE UTARA,   
  
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 2 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA R

  
H.MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARATAHUN 2019 NOMOR ..302